

## Standar Pelayanan

### Izin Pendirian Klinik

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan KTP &amp; KK Pemohon;</li> <li>b. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha);</li> <li>c. Scan Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;</li> <li>d. Scan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang disahkan notaris, atau Surat Bukti Kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</li> <li>e. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan</li> <li>f. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.</li> <li>g. Scan Keterangan Rencana Kota (KRK).</li> <li>h. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> <li>i. Scan Izin Klinik yang habis masa berlakunya, <b>untuk Perpanjangan.</b></li> <li>j. Scan Izin Lingkungan.</li> <li>k. Surat Pernyataan Jenis Pelayanan Klinik Pratama (Rawat Inap, Rawat Jalan, dan / atau Layanan 24 Jam).</li> <li>l. Denah Lokasi (Tidak di tempat tinggal / Perumahan) dan tidak berdekatan dengan Klinik / FKTP yang sudah ada sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>m. Daftar Sarana dan Prasarana (Instalasi listrik, Instalasi Sanitasi, Pencegahan kebakaran, Sistem Pencahayaan, Tata Udara, Peralatan Kesehatan Kefarmasian, Laboratorium dan Ketenagaan).</li> <li>n. Scan Dokumen Ketenagaan</li> <li>o. Scan STR, SIP, SIK, SIPA dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya yang Berpraktek di Klinik Tersebut.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di aplikasi OSS dan melakukan login untuk mendapatkan NIB serta Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.</li> <li>b. Pembuatan akun di aplikasi SiCANTIK, dan login untuk melakukan integrasi dengan OSS melalui NIB serta mengunggah pemenuhan komitmen (kelengkapan berkas).</li> <li>c. Penerimaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</li> <li>d. Pemeriksaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan dan rekomendasi.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Klinik.</li> <li>g. Pelaksanaan validasi Izin Penyelenggaraan Klinik.</li> <li>h. Penomoran dan pengarsipan Izin Penyelenggaraan Klinik.</li> <li>i. Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Klinik.</li> <li>j. Download dan diserahkan secara softcopy/hardcopy oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pemohon.</li> </ul>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pendirian Klinik
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ul>